

## KONTRAK BERLANGGANAN

**ANTARA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**  
**DENGAN**  
**PT ARKANANTA APTA PRATISTA**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN LAYANAN ASTINET FIT 50 MBPS, COLOCATION TOWER STO MALINAU,**  
**MANAGE SERVICE RADIO IP MULTI HOP, PENYEDIAAN 2 TOWER TRIANGLE & PLTS**  
**SYSTEMS**

=====

**Nomor : K. TEL.9191/HK810/TR6-W100/2022**

Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan Layanan Astinet Fit, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Selasa** tanggal **01** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022)** bertempat di **Balikpapan**, oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, suatu perusahaan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., Akta Nomor 128 Tanggal 24 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.TH.91 Tanggal 11 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 15 Mei 2018, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013328.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **YOGA ISTANTO**, jabatan **GENERAL MANAGER WITEL BALIKPAPAN**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**; dan
- II. **PT ARKANANTA APTA PRATISTA**, NPWP : **02.384.189.3-725.000**, suatu perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan & Konstruksi, berkedudukan di Jl. MT Haryono No 131-133 RT 043 Graha Indah Balikpapan, yang berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor : 24 tanggal 11 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Melania Miensye Hambali., S.H., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **M. REZA**, jabatan **DIREKTUR**, selanjutnya disebut sebagai **PELANGGAN**;

Untuk selanjutnya **PELANGGAN** dan **TELKOM** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PELANGGAN bermaksud untuk mendapatkan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems dari TELKOM dan TELKOM bersedia untuk menyediakan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems.

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **DEFINISI**

Kecuali ditentukan secara khusus atau hubungan kalimatnya mensyaratkan lain, kata-kata dan istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Customer Premises Equipment (CPE)** adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi, yang merupakan bagian untuk masukan/keluaran, yang



berfungsi mengubah informasi yang dapat diindra menjadi sinyal elektromagnetik/ elektronik guna dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya, berupa *Radio IP* sebagaimana dirincikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

- b. **TELKOM Group** adalah kumpulan entitas bisnis **TELKOM** secara group yang terdiri dari entitas **TELKOM** beserta seluruh anak perusahaan (*subsidiari*) dan afiliasi yang dimiliki oleh **TELKOM**.
- c. Kontrak adalah Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems, ini berikut seluruh lampirannya, amandemen, perubahan, tambahan serta dokumen lain yang dibuat dari waktu ke waktu berdasarkan Kontrak ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- d. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa layanan telekomunikasi dan produk turunannya telah diuji dengan hasil baik dan siap dioperasikan/digunakan oleh **PELANGGAN**.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems oleh **TELKOM** kepada **PELANGGAN** dengan rincian spesifikasi teknis, volume, harga dan lokasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kontrak ini.

## **Pasal 3** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak ini mempunyai jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.
- (2) Jangka Waktu Instalasi Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, sesuai dengan Rincian Layanan dan Spesifikasi Teknis, Volume, Harga dan Lokasi dalam Lampiran I Kontrak ini adalah selama Enam Puluh (60) hari kalender sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal 01 Januari 2023.
- (3) Jangka Waktu Instalasi *Colocation Tower STO Malinau dan Manage Service Radio IP Multi Hop*, sesuai dengan Rincian Layanan dan Spesifikasi Teknis, Volume, Harga dan Lokasi dalam Lampiran I Kontrak ini adalah selama Enam Puluh (60) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal 01 Januari 2023.
- (4) Jangka Waktu Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems, sesuai dengan Rincian Layanan dan Spesifikasi Teknis, Volume, Harga dan Lokasi dalam Lampiran I Kontrak ini adalah selama Enam Puluh (60) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal 01 Januari 2023.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis.

## **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak **PELANGGAN**
  - a. **PELANGGAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems yang disediakan oleh **TELKOM**.
  - b. **PELANGGAN** berhak memperoleh Restitusi Layanan berdasarkan Kontrak ini apabila Layanan Astinet Fit 50 Mbps apabila tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  - c. **PELANGGAN** wajib mengembalikan CPE kepada **TELKOM** setelah habis jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kontrak ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PELANGGAN**:
  - a. **PELANGGAN** wajib membayar biaya – biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak ini secara penuh dan tepat waktu.
  - b. **PELANGGAN** melampirkan data penggunaan layanan **TELKOM** Group yang digunakan di seluruh area Kantor **PELANGGAN**, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.



## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM

- (1) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM** :
  - a. **TELKOM** wajib menjaga agar Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop berdasarkan Kontrak ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud pasal 10 Kontrak ini;
  - b. **TELKOM** wajib memberikan garansi terhadap Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems berdasarkan Kontrak ini.
- (2) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** :
  - a. **TELKOM** berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 6 Kontrak ini dari **PELANGGAN** atas pemanfaatan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems berdasarkan Kontrak ini secara penuh dan tepat waktu.
  - b. **TELKOM** berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis dari **PELANGGAN** apabila **PELANGGAN** melakukan aksi perusahaan (*corporate action*) yang dapat mempengaruhi segala kewajiban pembayarannya kepada **TELKOM**.
  - c. **TELKOM** tetap berhak mendapatkan segala yang menjadi haknya apabila terjadi adanya keadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (b) Pasal ini.
  - d. **TELKOM** berhak mendata seluruh Layanan **TELKOM Group** yang digunakan di seluruh area Kantor **PELANGGAN**, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
  - e. **TELKOM** berhak melakukan tindakan isolir terhadap seluruh Layanan **TELKOM Group** yang digunakan di seluruh area Kantor **PELANGGAN** baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, apabila **PELANGGAN** gagal membayar kewajiban pembayaran dimaksud Kontrak ini dan/atau apabila **PELANGGAN** melanggar ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

## Pasal 6 BIAYA – BIAYA

- (1) Biaya Total Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems ini adalah sebesar **Rp 913.400.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang Rincian Layanan, Spesifikasi Teknis, Harga dan Lokasi.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk PPN 11% (sebelas per-seratus).

## Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak ini akan dilakukan oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran **secara bulanan** untuk Layanan **Astinet Fit 50 Mbps** sebesar **Rp 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 11%.
  - b. Pembayaran **secara bulanan** untuk layanan **Colocation Tower STO Malinau** sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** belum termasuk PPN 11%.
  - c. Pembayaran **secara One Time Charge atau sekaligus** untuk biaya instalasi **Manage Service Radio IP Multi Hop** dengan jumlah pembayaran sebesar **Rp 36.300.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 11% dan biaya **berlangganan** dengan pembayaran **secara bulanan** sebesar **Rp 23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 11%.
  - d. Pembayaran **secara One Time Charge atau sekaligus** untuk biaya **Penyediaan 2 Tower Triangle** dengan jumlah pembayaran sebesar **Rp 245.850.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 11%.
  - e. Pembayaran **secara One Time Charge atau sekaligus** untuk biaya **Penyediaan PLTS Systems** dengan jumlah pembayaran sebesar **Rp 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 11%.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PELANGGAN** paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang diatur dalam Berita Acara Siap Operasi ("**BASO**") atau Berita Acara Serah Terima ("**BAST**"), dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** (*virtual account*) yang tercantum didalam surat tagihan



- (invoice) yang dikirimkan **TELKOM**. Seluruh biaya yang timbul dari atau berhubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggungjawab **PELANGGAN** sendiri.
- (3) **PELANGGAN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak ini kepada **TELKOM** melalui email : [877033@telkom.co.id](mailto:877033@telkom.co.id)/ [denny.hrmwn@gmail.com](mailto:denny.hrmwn@gmail.com)  
Attn. : **Denny Hermawan (Account Manager Business Service) - 08112555223**.
- (4) Apabila **PELANGGAN** terlambat membayar tagihan biaya Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, **PELANGGAN** akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung mulai dari Tanggal Jatuh Tempo (*due date*) pembayaran hingga dilakukannya pembayaran tagihan oleh **PELANGGAN** sesuai kesepakatan dalam Kontrak atau Amandemen, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Denda dihitung per-hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan jumlahnya ditentukan dalam Kontrak dan/atau *Payment Agreement* dan besaran denda yang dikenakan sebesar 1 ‰ (satu per-seribu) dari Biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini jika pembayaran melewati tanggal 20 tiap bulannya pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kontrak ini.
  - Apabila melewati tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, **PELANGGAN** belum melakukan pembayaran Biaya Layanan Astinet Fit 50 Mbps, maka paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya akan dilakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan Astinet Fit 50 Mbps berdasarkan Kontrak ini.
  - Apabila melewati akhir masa pembayaran (bulan ke-N) **PELANGGAN** belum melakukan pembayaran Biaya Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop, maka paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan N+1 akan dilakukan pemutusan atau isolir terhadap seluruh layanan berdasarkan Kontrak ini dan layanan **TELKOM Group**.
  - Apabila **PELANGGAN** berdasarkan Kontrak ini tidak melakukan kewajiban pembayaran Biaya Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop yang telah digunakan, maka **TELKOM** dapat melakukan isolir terhadap semua layanan **TELKOM Group** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Kontrak ini.
  - TELKOM** menyerahkan proses penagihan pembayaran atas Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems yang telah digunakan **PELANGGAN** kepada Pihak lain, apabila **PELANGGAN** tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems.
  - TELKOM** atas keputusannya sendiri dapat melakukan penyambungan kembali Layanan setelah Pelanggan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap **TELKOM**.
  - Apabila **PELANGGAN** tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk kewajiban pembayaran, berdasarkan Kontrak/Amandemen, **TELKOM** akan menolak permohonan **PELANGGAN** untuk mendapatkan layanan apapun yang diberikan oleh **TELKOM Group**.
- (5) Dalam hal **PELANGGAN** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak selesai, maka **PELANGGAN** wajib membayar seluruh sisa Biaya Total *Colocation Tower STO Malinau dan Manage Service Radio IP Multi Hop*.
- (6) Dalam hal **PELANGGAN** memutuskan Layanan Astinet Fit 50 Mbps berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan, maka **PELANGGAN** wajib membayar denda 30% (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini dikalikan jumlah sisa jangka waktu berlangganan yang belum dijalani sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlangganan tersebut.
- (7) Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop dan atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Kontrak ini, maka **PELANGGAN** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.



## Pasal 8 PAJAK DAN BEA-BEA

Seluruh pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan pembayaran tagihan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang dikenakan dan harus membayar pajak-pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PELANGGAN

- (1) **PELANGGAN** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data, informasi, keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah lengkap, benar dan akurat.
- (2) **PELANGGAN** menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak ini telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari organ perusahaan yang diperlukan sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar atau dokumen lain yang setara dari **PELANGGAN**.
- (3) **PELANGGAN** menyatakan dan menjamin bahwa **PELANGGAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **TELKOM** apabila akan melakukan perubahan tempat kedudukan, lokasi atau alamat kantor, penggantian nama perusahaan dan/atau adanya perubahan pemegang saham pengendali dari **PELANGGAN** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.
- (4) Apabila **PELANGGAN** pailit atau dinyatakan pailit atau dibubarkan, **PELANGGAN** menyatakan dan menjamin akan segera memberitahukan secara tertulis kepada **TELKOM**.

## Pasal 10 JAMINAN TELKOM

- (1) **TELKOM** menjamin tingkat kehandalan layanan/SLG dengan tingkat *Availability* minimum 97% untuk Layanan Astinet Fit 50 Mbps.
- (2) Dalam hal **TELKOM** tidak dapat memenuhi tingkat *Availability* sesuai ayat (1) Pasal ini, maka **PELANGGAN** berhak memperoleh Restitusi dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Kontrak ini, berdasarkan Berita Acara Gangguan yang ditandatangani Para Pihak.
- (3) **TELKOM** memberikan jaminan kepada **PELANGGAN** untuk Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems.
- (4) Selain menjamin dalam bentuk garansi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini **TELKOM** juga menjamin hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjamin kualitas dan performansi Layanan Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  - b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan Layanan Astinet Fit 50 Mbps Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop.
- (5) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a. dan b. ayat (4) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan membebaskan **PELANGGAN** dari segala tuntutan hukum yang timbul.

## Pasal 11 RESTITUSI LAYANAN ASTINET FIT

- (1) Apabila Layanan Astinet Fit 50 Mbps mengalami gangguan sehingga tidak sesuai tingkat *Availability* maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, **PELANGGAN** berhak memperoleh restitusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

$A_v = ((100\% - \% \text{Tingkat Availability}) \times \text{Jumlah Jam Bulan Gangguan})$

B = Biaya Langganan Bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari Layanan Astinet Fit 50 Mbps sampai gangguan tersebut dapat diatasi dan di konfirmasi oleh Para Pihak.



- (3) **TELKOM** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PELANGGAN** besarnya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini pada bulan berikutnya.
- (4) **TELKOM** akan membayar tagihan restitusi **PELANGGAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dalam bentuk pengurangan biaya langganan bulanan **PELANGGAN** pada tagihan 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan Astinet Fit 50 Mbps yang menjadi tanggung jawab **TELKOM** dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan **TELKOM**.
- (6) Selain Restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PELANGGAN** dengan ini melepaskan dan membebaskan **TELKOM** dari seluruh tanggung jawab , gugatan, tuntutan, permohonan ganti rugi atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin akan atau telah diderita oleh **PELANGGAN**, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsi Layanan Astinet Fit 50 Mbps, termasuk tetapi tidak terbatas karena :
  - a. Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi **TELKOM**;
  - b. Kegagalan interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain;
  - c. Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain di luar **TELKOM**;
  - d. Kerusakan akibat kelalaian atau kesalahan **PELANGGAN** atau pihak yang dipekerjakan oleh **PELANGGAN**;
  - e. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali yang wajar **TELKOM**.

#### Pasal 12 JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems dimaksud Kontrak ini yang dimanfaatkan oleh **PELANGGAN** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems dimaksud oleh **TELKOM**.
- (2) **TELKOM** menjamin bahwa Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau & Manage Service Radio IP Multi Hop yang digunakan berdasarkan Kontrak ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga.
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **PELANGGAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**.

#### Pasal 13 KOORDINATOR PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka **PELANGGAN** menunjuk **Sdr Eko Huri (IT Department)** sebagai Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan berwenang untuk memeriksa atau menugaskan pegawai **PELANGGAN** untuk memeriksa hasil pekerjaan Penyediaan Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems yang dilakukan oleh petugas **TELKOM** menurut Kontrak ini.

#### Pasal 14 KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan kahar atau Force Majeure adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini, yaitu ;
  - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), petir, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;



- b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan – keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar juga harus memberitahukan saat berakhirnya keadaan kahar tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat berakhirnya keadaan kahar. Surat pemberitahuan mengenai dimulai dan berakhirnya keadaan kahar harus disertai dengan keterangan resmi mengenai keadaan kahar tersebut oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian dan biaya salah satu pihak atau para pihak yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab pihak lainnya.
- (5) *Keadaan kahar* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajibannya kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar.

### Pasal 15 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Apabila pemerintah Republik Indonesia mengundang peraturan atau menetapkan kebijakan baru yang mengakibatkan Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya.
- (2) TELKOM berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun:
  - a. Apabila **PELANGGAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
  - b. apabila **PELANGGAN** tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu [2 Bulan] setelah **TELKOM** melakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal [Tujuh].
- (3) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka berakhirnya atau diakhirinya Kontrak Berlangganan ini tidak akan mengakhiri kewajiban-kewajiban pihak tersebut sampai dengan diselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Layanan dan/atau pengakhiran Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari pengadilan.

### Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kontrak ini akan diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Setempat.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak ini.

### Pasal 17 KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan

- pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak ini diperoleh untuk dipublikasikan.

### **Pasal 18** **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

### **Pasal 19** **WAKIL PARA PIHAK**

- (1) Setiap dan seluruh surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak ke alamat tersebut di bawah ini:
- a. **Eko Huri C**
- Jabatan : IT Department  
Alamat : Jl. MT Haryono No 131-133 RT 43 Balikpapan  
Telepon/GSM : 08125351540  
E-Mail : eko.huri@arka.co.id
- b. **Denny Hermawan:**
- Jabatan : Account Manager Business Service  
Alamat : Jalan MT Haryono 169, Balikpapan  
Telepon/GSM : 08112555223  
E-Mail : [877033@telkom.co.id](mailto:877033@telkom.co.id) / Denny.hrmwn@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan nama wakil, alamat dan data-data lain Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, seluruh pemberitahuan yang disampaikan kepada perwakilan dan dialamatkan ke alamat yang disebutkan di atas akan dianggap telah disampaikan secara patut dan pihak yang dituju dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut.

### **Pasal 20** **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak ini.
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- Lampiran I : Rincian Layanan dan Spesifikasi Teknis, Volume, Harga dan Lokasi;

### **Pasal 21** **PERUBAHAN KONTRAK**

Kontrak ini tidak dapat diubah kecuali melalui suatu instrumen tertulis yang disetujui oleh Para Pihak.



**Pasal 22**  
**KETERPISAHAN**

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

**Pasal 23**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini.
- (2) Kontrak ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 24**  
**PENUTUP**

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundangan-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

**TELKOM**

**PELANGGAN**



**YOGA ISTANTO**  
**GENERAL MANAGER**  
**WITEL BALIKPAPAN**

PT. ARKA NANTA ANTA PRATISTA

A blue ink signature of M. REZA is written over a pink rectangular stamp that reads "PT. ARKA NANTA ANTA PRATISTA".

**M. REZA**  
**DIREKTUR**



Lampiran I

Kontrak Berlangganan antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Arkananta Apta Pratista.

Nomor : K. TEL.9191/HK 810/TR6-W100/2022.

Tanggal : 01 November 2022

Tentang : Layanan Astinet Fit 50 Mbps, Colocation Tower STO Malinau, Manage Service Radio IP Multi Hop, Penyediaan 2 Tower Triangle & PLTS Systems.

### RINCIAN LAYANAN, SPESIFIKASI TEKNIS, VOLUME, HARGA dan LOKASI

NO	LOKASI	LAYANAN	DESKRIPSI	QTY	SATUAN	BIAYA INSTALASI (ONE TIM CHARGE)	BIAYA BULANAN
1	Main Office Arkananta	Astinet Fit	Internet Dedicated	50	Mbps	-	16.300.000
2	STO Telkom - Site Repeater Kalimantan Utara (50.6Km) 03.14304N, 116.50569E	Manage Service Radio IP Hop 1	Radio IP Cambium Network Unlicense Frequency - 2 unit radio Cambium PTP 550 - Antenna directional 3 ft - 2 Unit Surge arraster - PoE Injector - Mounting Pole - Material	1	Hop	36.300.000	23.100.000
3	Site Repeater - Main Office Kalimantan Utara (9Km) 03.13283, 116.50112	Manage Service Radio IP Hop 2	Radio IP Cambium Network Unlicense Frequency - 2 unit radio Cambium Force 200 - 2 Unit Surge arraster - PoE Injector - Mounting Pole - Material	1	Hop		
4	Main Office - Mess Arkananta Kalimantan Utara (7.4Km)	Manage Service Radio IP Hop 3	Radio IP Cambium Network Unlicense Frequency - 2 unit radio Cambium Force 200 - 2 Unit Surge arraster - PoE Injector - 1 Unit Switch Manage - Mounting Pole - Material	1	Hop		
5	Tower STO Malinau	Colocation Tower STO	Sewa Space Perangkat Radio	1	Lot		5.000.000
6	Site Repeater Arka 03.14304N, 116.50569E	Tower Triangle (Baru)	Tower Guywire 40 Meter (Galvanis)	1	Unit	148.500.000	-
7	Mess Arkananta	Tower Triangle (Baru)	Tower Guywire 30 Meter (Galvanis)	1	Unit	97.350.000	-
8	Site Repeater Arka 03.14304N, 116.50569E	PLTS Systems - Off Grid	Kapasitas Solar PV 1.100 WP Durasi Back Up Beban 24 Jam	1	Unit	98.450.000	-
TOTAL (EXC. PPN)						380.600.000	44.400.000

Keterangan :

- Garansi Tower selama 1 Tahun sejak BAST dan tidak termasuk kondisi Force Majeure.
- SLA 97%.

Time To Respon : 90 Menit

Time To Repair : 36 Jam

Time To Replacement : 48 Jam

TELKOM

  
YOGA ISTANTO  
GENERAL MANAGER  
WITEL BALIKPAPAN

PELANGGAN

PT ARKANTA APTA PRATISTA  
  
M. REZA  
DIREKTUR